

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan adanya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip yang berlaku umum. Hal ini menandai dimulainya era baru akuntabilitas kinerja APBN/APBD yang menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Upaya pemerintah untuk mewujudkan reformasi keuangan negara meliputi bidang legislasi, kelembagaan, dan sistem, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Di bidang hukum, pemerintah dengan persetujuan DPR RI telah menetapkan undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Perbendaharaan Negara Nomor . 1 Tahun 200 dan Undang-Undang tentang Akuntabilitas dan Pengelolaan Pemeriksaan Nomor 15 Tahun 200 tentang Tanggapan Keuangan Negara. Ketiga undang-undang tersebut menjadi dasar bagi lembaga negara untuk mengubah model pengelolaan keuangan (*Financial Management*) menjadi pengelolaan keuangan.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2010 yang berisi mewajibkan Presiden/Gubernur/Bupati/Walikota untuk menyampaikan laporan akuntansi berupa

laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan No. 8 Tahun 2000, terakhir direvisi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). KSAP ini telah menyusun standar akuntansi pemerintahan yang mewajibkan pelaporan pusat kepada kabupaten/kabupaten/kota untuk menegakkan peraturan yang bertujuan menciptakan tata pemerintahan yang baik, namun masih banyak pemerintah kabupaten/kota/kota yang belum sepenuhnya melaksanakan kegiatan, termasuk pada Pemerintah Kota Prabumulih. Tata pemerintahan yang baik adalah praktik pemerintahan yang menjunjung tinggi disiplin anggaran, konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi, menghindari pemborosan, dan memerangi korupsi untuk meningkatkan produktivitas. Pinto dan Nisjar. (1997:119). Untuk mendukung terselenggaranya good governance oleh Pemerintah Kota Prabumulih, mulai dari penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban anggaran dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan berlandaskan konsep optimalisasi sumber daya.

Value for money, yang dikenal dengan konsep 3E, bersifat ekonomis, efisien dan efektif, artinya setiap penggunaan anggaran selalu memperhitungkan input (masukan/sumber daya), output (hasil yang ingin dicapai) dan outcomes (dampak/tujuan / target) jurnal berjudul *Measuring the Impact and Value for Money Program Pemerintahan dan Konflik* (Chris Barnett, et al., 2010). Dengan menerapkan standar akuntansi pemerintahan dalam format laporan laba rugi yang dianggarkan, dapat dilihat berapa besar tunjangan pengeluaran yang tidak boleh dialokasikan pada satuan

kerja tertentu yang ditentukan. *Good governance* dan *value for money* merupakan konsep yang saling mendukung dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pemerintah Kota Prabumulih.

Mardiasmo (2004:75) menetapkan bahwa tata kelola yang baik diperlukan reformasi kelembagaan (reformasi kelembagaan) dan reformasi manajemen publik (reformasi manajemen publik). Reformasi institusional melibatkan peningkatan seluruh pemerintahan di bidang struktur dan infrastruktur, sedangkan reformasi manajemen terkait dengan kebutuhan untuk menggunakan model manajemen pemerintah baru sesuai dengan jembatan cinta untuk mengembangkan waktu., Khususnya manajer publik baru. Menurut Mardiasmo (200:75), manajemen publik baru adalah: anggaran berbasis anggaran dan non-kebijakan untuk memenuhi persyaratan efisiensi, mengurangi biaya dan insentif yang kompetitif.

Pada dasarnya, orientasi reformasi manajemen keuangan untuk memastikan bahwa manajemen dana publik transparan, berdasarkan tahap penganggaran, implementasi anggaran dan tata kelola dan tanggung jawab dilakukan pada akuntabilitas publik.

Agar pengelolaan keuangan daerah dapat memenuhi asas tertib, ekonomis, efektif, efisien, akuntabel, transparan dan komprehensif maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pengganti KEMENDAGRI 29/2002 dan salah satu upaya spesifik untuk memanfaatkan transparansi dan tanggung jawab atas laporan keuangan menyelesaikan tepat waktu dan disusun sesuai dengan standar akuntansi publik diterima secara publik, sehingga dapat dibandingkan dan tidak

menyesatkan.

Pencatatan dan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Kota Prabumulih dilakukan oleh Badan Pengelola Barang Milik Daerah (BPKAD) Kota Prabumulih. Pendaftaran dan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Kota Prabumulih untuk tahun buku 2019 dan 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang pedoman manajemen keuangan untuk penggunaan ganda sistem akuntansi berbasis kas telah direvisi.

Dengan diperbaharainya peraturan perundang-undangan tersebut, maka pendaftaran dan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2019 dan 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 yang berkaitan dengan akuntan publik. Standar (SAP) dan berpedoman pada Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pembaharuan peraturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi atau menghilangkan permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia. Mustopadidjaja (2001) berpendapat bahwa “terjadi krisis multidimensi akibat pengelolaan dan pengaturan tata administrasi pemerintahan yang tidak memadai sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti korupsi, kolusi dan otokrasi (KKN), penegakan hukum yang lemah, monopoli dalam kegiatan ekonomi, dan buruknya kualitas penegakan hukum layanan publik” (ICMI paper 2001). Masalah-masalah

tersebut telah menghambat pemulihan ekonomi, sehingga meningkatkan pengangguran, meningkatkan jumlah orang miskin, memburuknya tingkat kesehatan dan bahkan menyebabkan banyak konflik di daerah-daerah yang dapat mengancam kesatuan Republik. 'Indonesia. Laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), fenomena negatif, termasuk yang terjadi di daerah otonom seperti Kota Prabumulih pada kunci pencatatan dan pelaporan keuangan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut: (lhp bpk)

1. Kelemahan dalam penerapan sistem dan prosedur akuntansi antara lain perbedaan penyajian pendapatan yang dimasukkan dalam laporan laba rugi anggaran dengan catatan Badan Pendapatan Daerah Kota Prabumulih.
2. Tidak cukupnya persyaratan untuk mengamankan aset berupa rekonsiliasi yang tidak lengkap antara aset yang dicatat oleh pemerintah kota dan dicatat dalam inventaris barang (KIB).
3. Kelemahan dalam mendaftarkan aset dengan pemilik aset di daerah tersebut.
4. Kurangnya pemantauan dan perbaikan kekurangan dalam pemantauan temuan audit oleh Otoritas Pengawas.

Dengan perubahan peraturan perundang-undangan pemerintah, diharapkan fenomena yang secara inheren lemah ini dapat dikurangi dan upaya pemerintah untuk menunjukkan akuntabilitas yang lebih besar kepada publik, masyarakat, menciptakan masyarakat sipil, menciptakan pemerintahan yang baik, meningkatkan nilai uang dan mengembangkan kesetaraan .

1.2. Identifikasi Masalah

Pemerintah Kota Prabumulih sejak awal berdiri memperoleh opini BPK Wajar dengan pengecualian dan terkaitnya beberapa orang pejabat dalam kasus tindak pidana korupsi sehingga memicu semua pihak peduli dengan penciptaan *good government* dan *value for money*. Upaya ini menjadi sinergi semua pihak untuk bekerja lebih baik.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut ini.

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Prabumulih ?
2. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 bagaimana pencapaian *good governance* dan *value for money* serta kinerja keuangan Pemerintah Kota Prabumulih ?.

1.4. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pencapaian *good governance* dan *value for money* serta kinerja keuangan Pemerintah Kota Prabumulih berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010,
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam pelaporan keuangan pada Pemerintah Kota Prabumulih
3. Untuk menilai capaian kinerja keuangan Pemerintah Kota Prabumulih dengan

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

1.5. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi bagi berbagai pihak:

1. Bagi praktisi, penelitian ini bertujuan memberi gambaran sistem pencatatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena penulis memperoleh dasar penelitian dari sumber langsung yang berasal dari penyusun laporan sehingga data yang didapatkan lebih lengkap, detail, dan dapat dipertanggung jawabkan
2. Bagi akademisi, penelitian ini memberikan bukti pencapaian *good governance* dan *value for money*, berdasarkan PP No 71 Tahun 2010
3. Sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk selalu melakukan pelayanan publik yang lebih transparan dan lebih akuntabel, guna mencapai *good governance* dan meningkatkan *value for money*
4. Sebagai alasan pembahasan dalam mengevaluasi Keuangan Pemerintah Kota Prabumulih makin baik dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.